

Urgensi Hukum Pada Penderita Kelainan Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Provinsi Jambi

Mutia Rizki H¹, Rona Indara²

Program Studi Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi

Author:

Mutiarizki205@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi dan Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi, Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak perusakan hutan yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pembalakan liar, sumber daya alam

ABSTRACT

This research aims: to find out what are the obstacles in law enforcement in cases of illegal logging in Jambi Province and how the Jambi Provincial Government carries out eradication of illegal logging according to Law Number 18 of 2013. Problem formulation: What are the obstacles in law enforcement in case of illegal logging in Jambi Province, How does the Jambi Provincial Government carry out eradication of illegal logging according to Law Number 18 of 2013. The research method used is the Empirical Juridical research type. Research results Based on the results of research on the implementation of law enforcement, it shows that law enforcement against perpetrators of forest destruction is carried out through a process of inquiry, investigation, followed by the process of arrest, prosecution and execution before the court by referring to Udannng Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication. Forest Destruction.

Key words: Law enforcement, illegal logging, natural resources.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai paru-paru dunia merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya Perusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang mana salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembalakan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangan penebangan liar menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi penebangan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.

Salah satu kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan liar (illegal logging). Dalam Undang-Undang kehutanan memang tidak disebutkan istilah illegal logging sebagai suatu tindak pidana. Menurut Suriansyah Murhaini pengertian illegal logging adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ketempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Secara yuridis pelaku perusakan hutan dalam kawasan hutan produksi tersebut dapat dijerat dengan ketentuan perbuatan perusakan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagian masyarakat di kawasan hutan memilih untuk menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian kering. Mengingat kondisi tanah di daerah tersebut yang kurang mendukung usaha pertanian (tanah gersang dan berbukitbukit), maka hasil pertanian kurang mencukupi bagi pemenuhan pertumbuhan hidup. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat sekitar hutan mulai melakukan upaya agar kebutuhan keluarganya terpenuhi dengan cara melakukan pembalakan liar di kawasan hutan.

Mengenai data kerusakan hutan yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bahwa pada tahun 2017 terdapat 1 kasus, tahun 2018 sebanyak 3 kasus, tahun 2019 sebanyak 3 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 2 kasus. Yang mana pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan lintas Tebo Jambi Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan Barang bukti 1) 1 unit truk merk isuzu warna putih No. Pol. BM 8482 dengan muatan kayu gergajian 386 kpg = 13,5713 M³ 2) 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 8482 TV. 3) Dokumen kayu TPT-KO. KP.ROMI 4) 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS, Penahanan LP Klas II.a Jambi. Pada Hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekira pukul 13.00 WIB , dalam kawasan hutan produksi Terbatas Sungai Kumpeh pada koordinat 01° 40" 56,1" LS dan 104° 10" 09,57" BT sekitar Desa Tangkit Jaya, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan barang bukti 1. 1 (satu) bilah parang 2. 1 (satu) unit mesin chansaw 3. Kayu Bulat 194 batang = 94,75 m³ (seratus Sembilan puluh empat batang sama dengan Sembilan puluh empat koma tujuh lima meter kubik). 4 Kayu Bulat Kecil 40 batang = 8,29 m³ (empat puluh batang sama dengan delapan koma dua sembilan meter kubik). Penahan LP Klas II.a Jambi.

Selanjutnya Hari Selasa, tanggal 01 Januari 2019, sekira pukul 15.30 WIB , 05.20 Jalan Lintas

Bango – Rantau Panjang Km. 26 Simpang Margoyoso Kab. Merangin Provinsi Jambi. Dengan barang bukti 1) 1 Unit Truk B 9216 TYY beserta isi kayu kgg 2) STNK Nopol B9216 TYY 3) Nota Angkutan 4) Daftar Kayu Olahan 5) Foto Copy kartu Ganis 6) Surat Penunjukan penerbit. 7) Surat Penunjukan Jabatan Penerbit 8) Surat Kades Muara Delang 9) Surat Jalan Kades Muara Delang 10) HP merk ALDO 11) 3 unit mesin penggerak gergaji piring 12) 2 unit gergaji piring ukuran 26 cm. Penahana LP.Klas II.a Jambi. Dan yang terakhir pada Hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIB Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh sekitar Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan barang bukti 1) 1 (satu) unit chainsaw warna orange/putih. 2) 1 (satu) unit chainsaw warna hitam/merah. 3) 1 (satu) bilah parang. 4) 1 (satu) buah kapak. 5) 1 (satu) potong kayu bintangur berdiameter 20 cm. Penahanan Lapas Klas II.a Jambi.

Untuk tercapainya maksud tersebut pemerintah dalam UUP3H mengeluarkan ketentuan pidana BAB X Pasal 83 yang menyebutkan bahwa “ memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d dapat di pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas pembalakan liar (illegal logging). Dalam pelaksanaannya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakankebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan kasus pembalakan liar (illegal logging). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Di Provinsi Jambi.

METODE

Metode penelitian merupakan cara atau strategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan identifikasi data, klasifikasi data, sistematika data. Serta Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa yuridis empris, yaitu data yang tidak menggunakan angkaangka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisis data secara yuridis empris dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang dilakukan dengan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, teori undang-undang yang terkait serta jawaban responden, dimana dengan metode penelitian ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok masalahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI

Penegakan hukum (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :

1. Peraturan sendiri
2. Warga Negara sebagai sarana pengaturan
3. Aktivitas birokrasi pelaksanaan
4. Kerangka social-politikekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menetapkan perangkat sarana hukum. Oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum harus memproses pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan respons negatif dari masyarakat. Sehingga jika sudah ada aturan penyesuaian maka tidak akan adalagi kesenjangan terhadap pemikiran penyelesaian suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang diwakilkan oleh Bapak Barokah, S.P menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum Terhadap Illegal Logging adalah :

- a. Luasnya wilayah kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan.
- b. Faktor Masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Provinsi Jambi mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan illegal logging, namun tidak pernah diindahkan.
- c. Minimnya Sarana dan Prasarana
- d. Kurangnya Pengawasan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya, terbatasnya dukungan anggaran, kurangnya keterpaduan dan adanya visi unsur penegak hukum yang berbeda-beda. Penegakan rule of law merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law dalam arti materiil.

Pada dasarnya perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang. Perambahan hutan termasuk dalam tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 Angka 3, yaitu bahwa : “Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintahan.

Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu :

1. Substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan.
2. Struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).
3. Kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

PEMBERANTASAN DALAM PEMBALAKAN LIAR DI PROVINSI JAMBI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013.

Pemberantasan pembalakan liar atau Illegal logging telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 12 huruf a adalah melakukan tindakan penebangan pohon, dalam kawasan hutan dan tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha. Sebagaimana yang dimaksud mengenai definisi dari Perizinan Berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan legalitas untuk pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

Bersamaan dengan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan bahwasanya yang termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan diluar areal yang diberikan izin; pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang. Penebangan liar telah menyebabkan terjadinya „degradasi modal“ bangsa, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan, oknum aparat pemerintah dan pelaku ekonomi yang telah terprovokasi oleh ketentuan-ketentuan (peraturan yang berubah-ubah) sesaat. Penebangan liar telah menjadi kegiatan yang terorganisasi, mulai dari pemodal sampai dengan buruh tebang, tanpa memperdulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai ‘organized crime’.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis terhadap pemberantas pembalakan liar di Provinsi Jambi adapun upaya untuk menanggulangi kejahatan atau pemberantasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat yang berada di dalam ataupun sekitar kawasan hutan, karena banyak juga masyarakat-masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi berada di sekitar kawasan hutan, itulah yang menjadi objek kegiatan pembinaan melalui, penyuluhan penyadartahuan, sosialisasi, pembimbingan kepada masyarakat melalui program-program kehutanan atau sering disebut perhutanan social
- 2) Pembimbingan, yang dilakukan melalui penyadartahuan, pembimbingan dan

pembinaan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan kepada masyarakat yang ketergantungan terhadap hutan yang sangat besar, sehingga mereka dapat memanfaatkan hutan tanpa merusaknya dengan yakni menanam pohon yang menghasilkan buah dan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian hak kelola dan sebagai mitra kehutanan.

Selain itu polisi kehutanan memberikan pembimbingan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan hak kelola hutan ini, masyarakat dekat kawasan hutan dapat memanfaatkan kawasan hutan yang telah memiliki izin untuk ditanami tumbuhan kebutuhan sehari-hari dan tanaman buah yang dapat diperjual belikan seperti tanaman umbi-umbian, durian, pisang, kakau, kopi dan lainnya.

Selain itu polisi kehutanan memberikan pembimbingan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan hak kelola hutan ini, masyarakat dekat kawasan hutan dapat memanfaatkan kawasan hutan yang telah memiliki izin untuk ditanami tumbuhan kebutuhan sehari-hari dan tanaman buah yang dapat diperjual belikan seperti tanaman umbi-umbian, durian, pisang, kakau, kopi dan lainnya.

Pemberantasan Perusakan Hutan demi menjamin kepastian hukum pada bidang pencegahan dan perusakan hutan yang kemudian pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap pasal – pasal tertentu di dalamnya oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka dari itu, dapat dikatakan subjek hukum undang-undang tersebut adalah perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang melakukan pelanggaran hukum dengan menebang pohon-pohon atas dasar keperluan pribadi dan melakukan pemanfaatan tanpa izin, membuka lahan dan menguras habis isinya, tanpa melakukan penanaman kembali maka akan menerima akibat hukum agar memberi efek jera bagi pelaku sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Pasal 18 ayat (1), dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 bahwa terhadap pelaku pelanggaran hukum dibidang kehutanan diberikan sanksi pidana dan sanksi administrasi yang berat.

Maka dari itu polisi kehutanan membentuk penjagaan untuk menanggulangi pemberantasan pembalakan liar agar mencegah terjadinya pembalakan liar di berbagai tempat namun seiring berjalannya waktu berbagai macam modus operandi terus berkembang dan mengalami metamorfosis dilakukan oleh pelaku pembalakan liar untuk mengelabui petugas. Seperti Pengangkutan kayu di dalam mobil box, Kayu yang ditutupi dengan hasil bumi (dedak, beras, jagung, barang rongsokan dan sebagainya).

Tindakan terhadap pelaku perusakan hutan khususnya pembalakan liar bisa disebut operasi taktis penegakan hukum dalam pelaksanaannya memperhatikan kondisi eskalasi tingkat kerawanan hutan, jika tingkat kerawanan tinggi maka dilakukan operasi gabungan yang terbatas maupun besar yang melibatkan unsur terkait seperti polisi kehutanan, kepolisian, TNI, Pol PP serta unsur terkait lainnya. Jika di kabupaten maka Kepolisian Resort dan Kodim. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggaran maupun kejahatan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan koordinasi Penyidik Polri yang dimulai dari tindakan penyidikan sampai dengan putusan pengadilan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan

beberapa hal terkait dengan pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penegakan Hukum terhadap pembalakan liar (Illegal Logging) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging yang dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dirasa kurang efektif sehingga diperlukan tindakan tegas dan solutif oleh pemerintah atau pihak berwajib (penyidik pegawai negeri sipil pada lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan penyidik pada instansi yang tergabung dalam satu tim khusus untuk melakukan pemberantasan pembalakan liar). Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh para aparaturnya penegak hukum yang dicita-citakan karena sangat penting dalam terjadinya illegal logging. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.
2. Hambatan polisi kehutanan dalam pemberantasan terhadap pelaku pembalakan liar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal : sumber daya manusia yang masih kurang, dana, sarana, dan prasarana yang kurang mendukung. Serta faktor eksternalnya adalah keadaan masyarakat disekitar kawasan hutan Provinsi Jambi. Dan faktor tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum

SARAN

Penderita kelainan mental sangat rawan terlibat aksi kriminalitas seperti pemerkosaan, sodomi, penganiyaan dan pembunuhan. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian terutama parapenegak hukum mengingat bahwa adanya kekosongan hukum yang mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan oleh penderita kelainan seksual. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya para pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ tidak termasuk subjek hukum sesuai yang tertera pada pasal 44 KUHP, namun penderita kelainan seksual yang masih tergolong gangguan mental dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau termasuk dalam subjek hukum sehingga tidak masuk dalam kategori ODGJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni(2013), Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Volume 1, Nomor 2.
- Abdurrahman(1983), Penegakan Hukum Lingkungan,.
- Bahder Johan Nasution(2016), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung,
- Barokah, Kurnianto(2024), Wawancara, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Jambi: 24 Januari.
- IGM, Nurdjana(, 2015), Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mahmud(2008), Teknik Simulasi dan Permodelan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti(2022), “Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/Pid.Sus/2015/Pn.Srl)”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 174. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id>

d/index.php/jkh/article/viewFile/15451/9426. Pada Tanggal, 02 Agustus 2022.
Sajipto Rahardjo(2006) , Membedah Hukum, Jakarta: Kompas, 2006

Jurnal

Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Volume 1. Nomor 2, Tahun 2013

Irwan, 2017, Efektifitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Sebuah Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Makassar, Vol 1 No 3.

Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, "Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/Pid.Sus/2015/Pn.Srl)", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 174.

Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/ViewFile/15451/9426>. Pada Tanggal, 02 Agustus 2022.

Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang. Nomor 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin..

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1998 Tentang Pokok-pokok Kehutanan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

Undang-Undang Tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan", UU Nomor 18 Tahun 2013, Pasal.1 angka 4

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan